




 <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN RISET TEKNOLOGI</b> <b>UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR</b></p> <p><b>BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA</b> <b>FAKULTAS PERTANIAN</b> <b>SUBBAGIAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b></p>	NOMOR SOP	03/UN63.1/KP/2023
	TANGGAL PEMBUATAN	01 Desember 2022
	TANGGAL REVISI	-
	TANGGAL EFEKTIF	01 Januari 2023
	DISAHKAN OLEH	Dekan Fakultas Pertanian
		<b>Dr. Ir. Wanti Mindari, M.P.</b> <b>NIP 196312081990032001</b>
NAMA SOP	<b>Layanan Perubahan Rencana Studi (RPS)</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 401/UN36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik	1 Kemampuan mengolah data
2	Peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan pendidikan Tinggi RI No. 15 tahun 2019 tentang	2 Mengetahui tugas dan fungsi
3		3
4		4
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN</b>
1		1 Komputer, Printer dan Jaringan
2		2
3		3
4		4
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1		Disimpan sebagai data elektronik dan manual
3		

No	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Mahasiswa	Penasehat Akademik	Pengelola Informasi Akademik	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Perubahan Rencana Studi (PRS) di laman siamik.upnjatim.ac.id				KRS	5 menit	KRS	
2	Konsultasi Dosen (PA)				KRS	15 menit	KRS	
3	Mencetak KRS				KRS	10 menit	KRS	
4	Jika setuju PRS mahasiswa, Dosen PA melakukan approval PRS dan menandatangani KRS , jika tidak setuju mengembalikan kepada mahasiswa				KRS	5 menit	PRS	
5	Mendokumentasikan KRS Mahasiswa				PRS	5 menit	PRS	

